PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD..... I-3
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) I-7

BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **II-1**
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo II-1
2.1.1 Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-1
2.1.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi..... II-7
2.1.3 Kondisi Inflasi II-8
2.1.4 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia II-9
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka II-13
2.1.6 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021 II-13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Sidoarjo II-14

BAB III : ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) **III-1**
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN..... III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD..... III-3
3.2.1 Laju Inflasi III-3
3.2.2 Pertumbuhan PDRB..... III-4
3.2.3 Lain-Lain Asumsi III-5

BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **IV-1**
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021..... IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah..... IV-8

BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-1

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah..... V-1

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga V-11

BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH VI-1

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI-1

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI-1

BAB VII : STRATEGI PENCAPAIAN V-1

BAB VIII : PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 -2019 (Juta Rupiah) II-3
Tabel 2. 2
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah) II-4
Tabel 2. 3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2019 (%) II-5
Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo II-6
Tabel 2.5
Target Indikator Makro Kabupaten Sidoarjo II-13

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Periode 2021 ..... III-2

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021..... IV-9

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021... V-12

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 ..... VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1
PDRB Per Kapita II-7
Gambar 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2019..... II-7
Gambar 2. 3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari-Desember
Tahun 2018-2019 ..... II-9
Gambar 2. 4
Perkembangan Angka IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2019 ..... II-10
Gambar 2. 5
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah..... II-11
Gambar 2. 6
Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– 2019 .. II-12
Gambar 2. 7
Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016– 2019 (Ribu Rupiah)..... II-12
Gambar 2. 8
Tingkat Pengangguran Terbuka II-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan Nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi yang lebih berdaya dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap mempertahankan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain itu Pemerintah daerah harus melaksanakan bidang kewenangan yang menjadi urusan bersama (konkuren) yang meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 24 urusan wajib serta 6 urusan pilihan. Implementasi penyelenggaraan urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Implementasinya, perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus dapat mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Demikian pula RKPD harus dapat menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah kedalam rencana program dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam kebijakan umum APBD. Pemerintah Daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Substansi Kebijakan Umum APBD (KUA) antara lain merupakan penjelasan ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah; penjabaran asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah dan strategi pencapaiannya serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Sidoarjo pada Tahun Anggaran 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan kinerja keuangan 1 (satu) Tahun Anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintahan pada setiap program dan kegiatan di Kabupaten Sidoarjo. Komponen dan kinerja pelayanan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai tahun sebelumnya.

KUA Tahun 2021 memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Setelah KUA Tahun 2021 tersusun, selanjutnya dokumen disampaikan pada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2021. Menurut pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA dan PPAS disampaikan kepala daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan paling lambat minggu kedua bulan Agustus Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas KUA dan PPAS.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan publik.
2. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pemerintah Daerah secara terpadu dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
4. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
5. Sebagai salah satu indikator penilaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Sidoarjo. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88)
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabuaten Sidoarjo.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO

2.1.1 KONDISI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya. Secara umum, PDRB Kabupaten Sidoarjo masih ditopang oleh sektor-sektor *tradable*, namun perkembangan sektor *non tradable* (perdagangan dan jasa) juga menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan / setiap sektor dari tahun ke tahun. PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebesar Rp 204.021.513,30 juta, atau terjadi penambahan sebesar Rp 7.912.258,50 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 140.511.231,10 juta.

Kontribusi sektoral menunjukan bahwa perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor perdagangan. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan sebesar 47,80% pada tahun 2019, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi berkontribusi lebih dari 16,31% dari total PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir *(sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020)*.

Selain itu, terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi relative kecil atau kurang dari 2% meliputi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 0,09%, sektor pengadaan listrik gas dengan kontribusi 0,85%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dengan kontribusi 0,06%, sektor jasa keuangan dan asuransi dengan

kontribusi 1,20%, sektor real estate dengan kontribusi 0,92%, Sektor Jasa Perusahaan dengan kontribusi 0,16%, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dengan kontribusi 1,82%, Sektor jasa Pendidikan dengan kontribusi 1,16%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan kontribusi 0,30% serta jasa lainnya berkontribusi hanya sebesar 0,35%.

Tabel 2. 1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.559.687,40	3.817.607,90	4.055.643,40	4.104.556,44	4.220.003,70
2	Pertambangan dan Penggalian	139.475,00	141.810,40	159.920,40	188.896,27	189.219,90
3	Industri Pengolahan	68.562.265,50	73.612.756,42	80.314.622,80	88.235.201,09	97.527.910,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.703.576,40	1.727.111,90	1.798.007,40	1.725.649,44	1.743.109,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	96.413,10	104.511,10	112.907,10	118.581,61	121.875,70
6	Konstruksi	13.228.282,50	14.631.052,91	16.006.572,00	17.134.287,50	17.732.848,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23.055.489,70	25.623.446,50	28.039.685,47	30.752.777,67	33.281.208,70
8	Transportasi dan Pergudangan	17.095.795,30	19.623.165,40	21.275.283,40	22.659.531,62	22.949.045,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.763.893,60	5.453.140,90	6.013.345,70	6.500.807,28	7.119.756,70
10	Informasi dan Komunikasi	5.036.600,20	5.588.594,70	6.094.635,40	6.467.921,62	7.064.805,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.846.582,10	2.053.165,50	2.183.943,90	2.337.090,56	2.453.806,70
12	Real Estate	1.335.786,40	1.461.788,80	1.564.212,20	1.728.337,79	1.873.329,60
13	Jasa Perusahaan	229.403,10	253.008,70	275.386,80	306.147,41	333.414,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.666.419,60	2.942.523,50	3.113.755,80	3.438.186,08	3.721.585,00
15	Jasa Pendidikan	1.766.932,40	1.913.687,90	2.024.850,70	2.163.664,62	2.361.345,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	455.187,80	492.318,20	533.989,50	568.775,84	616.034,70
17	Jasa lainnya	539.099,60	581.012,70	613.325,00	662.778,65	712.213,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	146.080.889,70	160.020.653,40	174.180.087,58	189.093.191,49	204.021.513,30

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020 dan LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Tabel 2. 2
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.509.247,00	2.604.215,90	2.654.505,09	2.551.739,61	2.558.272,30
2	Pertambangan dan Penggalian	139.257,40	146.551,90	151.053,31	154.189,68	156.799,80
3	Industri Pengolahan	55.755.893,30	58.274.852,40	61.596.911,10	65.982.673,94	71.841.259,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.144.906,10	1.123.396,60	1.148.319,71	1.074.401,03	1.066.001,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87.381,80	90.929,50	96.739,85	100.725,53	105.338,80
6	Konstruksi	10.144.358,60	10.777.948,90	11.538.528,64	12.240.071,18	12.962.683,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.938.334,20	19.059.369,70	20.271.721,91	21.439.523,05	22.721.470,40
8	Transportasi dan Pergudangan	9.150.104,30	9.833.803,00	10.401.337,23	10.825.995,10	9.721.504,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.694.810,50	4.023.275,20	4.344.217,83	4.649.959,66	5.009.066,90
10	Informasi dan Komunikasi	4.744.060,70	5.132.599,20	5.494.447,47	5.826.312,10	6.265.616,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.347.523,60	1.446.719,90	1.490.045,32	1.552.615,59	1.614.033,00
12	Real Estate	1.079.859,70	1.154.478,00	1.198.694,50	1.271.814,86	1.348.250,90
13	Jasa Perusahaan	177.623,30	187.339,30	197.605,47	210.904,31	224.064,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.973.449,40	2.070.543,10	2.118.372,64	2.205.649,59	2.289.684,80
15	Jasa Pendidikan	1.324.621,50	1.405.820,80	1.451.228,79	1.525.096,34	1.637.648,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	366.262,00	387.725,00	407.266,33	432.801,93	458.986,40
17	Jasa lainnya	435.166,20	459.622,60	478.061,17	499.717,35	530.549,30
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	112.012.859,70	118.179.189,90	125.039.056,37	132.571.190,90	140.511.231,10

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020 dan LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Tabel 2. 3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019 (%)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,44	2,39	2,33	2,17	2,07
2	Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,09	0,09	0,10	0,09
3	Industri Pengolahan	46,93	46,00	46,11	46,66	47,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,08	1,03	0,91	0,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	9,06	9,14	9,18	9,06	8,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78	16,01	16,10	16,26	16,31
8	Transportasi dan Pergudangan	11,70	12,26	12,21	11,98	11,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,41	3,45	3,44	3,49
10	Informasi dan Komunikasi	3,45	3,49	3,50	3,42	3,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,28	1,25	1,24	1,20
12	Real Estate	0,91	0,91	0,90	0,91	0,92
13	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,84	1,79	1,82	1,82
15	Jasa Pendidikan	1,21	1,2	1,16	1,14	1,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
17	Jasa lainnya	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020 dan LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Berikut merupakan ringkasan pertumbuhan sektoral Kabupaten Sidoarjo periode 2015-2019. Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidoarjo bisa diamati dalam Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sidoarjo

NO	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	4,69	3,78	1,93	-3,87	0,26
2	**Pertambangan dan Penggalian**	-8,24	5,24	3,07	2,08	1,69
3	**Industri Pengolahan**	5,69	4,52	5,70	7,12	8,88
4	**Pengadaan Listrik dan Gas**	-3,25	-1,88	2,22	-6,44	-0,78
5	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**	4,19	4,06	6,39	4,12	4,58
6	**Konstruksi**	3,66	6,25	7,06	6,08	5,90
7	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	4,64	6,25	6,36	5,76	5,98
8	**Transportasi dan Pergudangan**	5,27	7,47	5,77	4,34	-10,43
9	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	8,08	8,89	7,98	7,04	7,72
10	**Informasi dan Komunikasi**	6,88	8,19	7,05	6,04	7,54
11	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	6,99	7,36	2,99	4,20	3,96
12	**Real Estate**	5,74	6,91	3,83	6,10	6,01
13	**Jasa Perusahaan**	5,05	5,47	5,48	6,73	6,24
14	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	2,11	4,92	2,31	4,12	3,81
15	**Jasa Pendidikan**	7,21	6,13	3,23	5,09	7,38
16	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	5,09	5,86	5,04	6,27	6,05
17	**Jasa lainnya**	4,07	5,62	4,01	4,53	6,17
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5,24**	**5,51**	**5,80**	**6,02**	**5,99**

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020

Berdasarkan tabel data di atas, pada tahun 2019 terdapat 2 sektor yang mengalami perlambatan, diantaranya yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor lainnya cenderung mengalami pertumbuhan. Perlambatan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yang pertumbuhannya melambat hingga 10,43%. Perlambatan sektor tersebut merupakan salah satu faktor melambatnya perekonomian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 menjadi sebesar 5,99% dari yang sebelumnya 6,02%.

Selain PDRB dan pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lainnnya adalah PDRB perkapita. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019 nampak sudah cukup signifikan. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB perkapita tahun 2019 sebesar Rp. 90,01 juta atau meningkat dibanding tahun 2018.

Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduknya, dengan adanya pendapatan perkapita yang semakin besar.

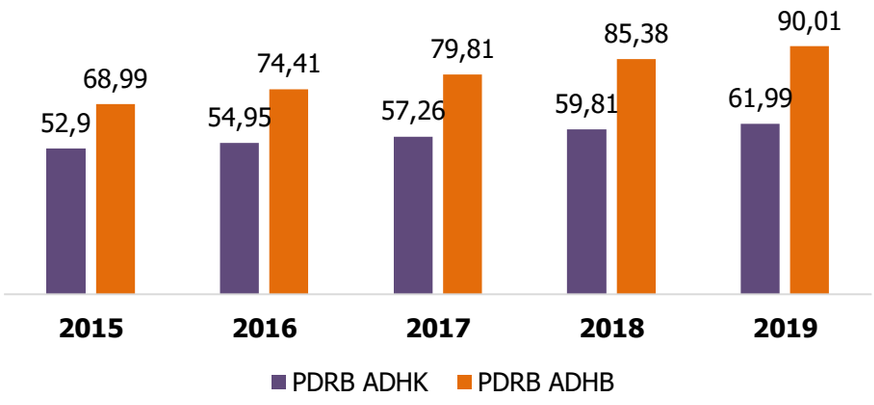

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo, 2019 diolah

Gambar 2.1
PDRB Per Kapita

2.1.2 KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Indikator ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berguna pula untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari tahun (n) dengan tahun (n-1).

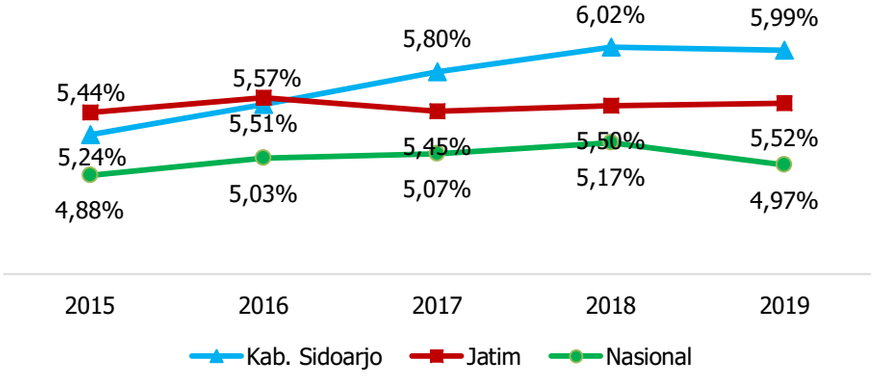

Sumber : LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2019

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PDRB ADHK 2015-2018 mengalami fase yang dinamis, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 5,24%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 5,51% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,8% dan 6,02% di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi perlambatan perekonomian sehingga perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,99%.

2.1.3 KONDISI INFLASI

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terus-menerus sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan karena konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas di pasar yang berlebih yang memicu aksi konsumsi atau spekulasi, serta dimungkinkan akibat adanya hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Inflasi dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi. Terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, contohnya: Indeks harga konsumen (CPI), Indeks biaya hidup, Indeks harga produsen, Indeks harga komoditas, Indeks barang-barang modal, dan Deflator PDB. Yang paling sering digunakan dalam mengukur infasi adalah CPI dan GDP Deflator.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo setiap bulan pada tahun 2019 tercatat tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2018, inflasi bulanan yang terjadi pada tahun 2019 cenderung lebih rendah. Inflasi yang sangat tinggi cenderung terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ketika terdapat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Ajaran Baru, Natal dan Tahun baru, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya inflasi pada bulan Januari, April, Mei, serta Desember 2019. Peningkatan laju inflasi yang tinggi dikarenakan pada bulan-bulan tersebut permintaan akan barang meningkat terutama permintaan bahan pokok sehingga menyebabkan kenaikan harga.

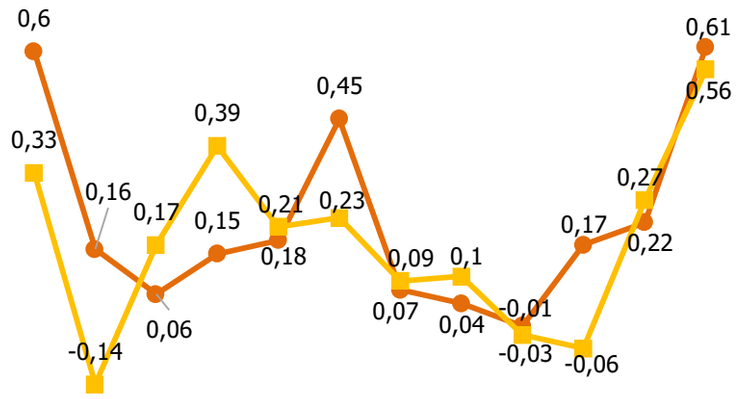

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
2018	0,6	0,16	0,06	0,15	0,18	0,45	0,07	0,04	-0,01	0,17	0,22	0,61
2019	0,33	-0,14	0,17	0,39	0,21	0,23	0,09	0,1	-0,03	-0,06	0,27	0,56

Sumber: Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Triwulan I Tahun 2020

Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari-Desember Tahun 2018-2019

2.1.4 KONDISI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan standart yang di tetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam mengukur kualitas pembangunan manusia disuatu wilayah. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks yang mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.

Angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan telah melampaui target yang ditetapkan. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sebesar 78,17. Di tahun berikutnya, yaitu 2017 naik menjadi 78,8 dan terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2019 IPM mencapai 80,05 atau dalam kategori "*Sangat Baik*", IPM tahun 2019 merupakan capaian tertinggi Kabupaten Sidoajo dalam kurun waktu empat tahun terakhir sekaligus peningkatan kategori kesejahteraan yang sebelumnya (pada tahun 2016-2018) Tinggi menjadi Sangat Baik (pada tahun 2019).

Meningkatnya nilai IPM Kabupaten Sidoarjo menandakan bahwa semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya beli, dan semakin baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk.

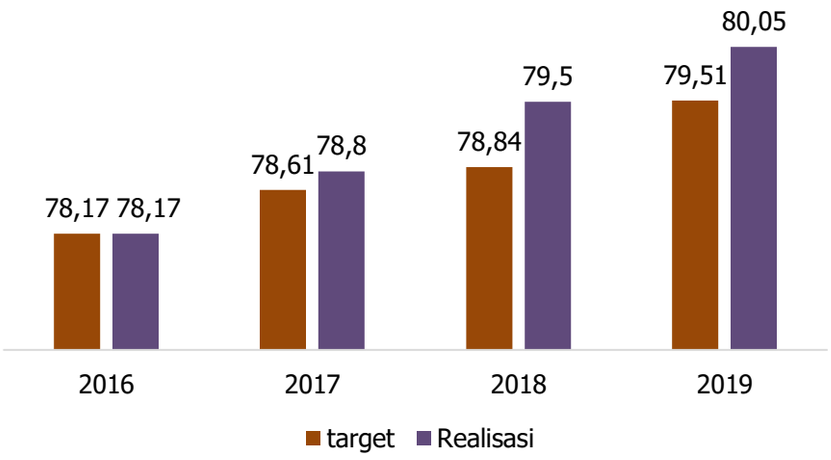

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 2.4
Perkembangan Angka IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2019

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan serta kemampuan akademik dan ketrampilan, dan tercermin melalui Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun keatas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan lama rata-rata seseorang menempuh pendidikan formal dengan artian waktu maksimal yang digunakan seseorang dalam menekuni pendidikan sekolah pada semua jenjang dengan cakupan penduduk berusia 25 tahun keatas.

Angka harapan lama sekolah (AHLS) Kabupaten Sidoarjo selama 4 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada tahun 2016 AHLS sebesar 13,89; tahun 2017 sebesar 14,13 tahun; pada tahun 2018 mencapai 14,34; dan pada tahun 2019 sebesar 14,75 Hal itu berarti pada tahun 2019 penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas berpeluang dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan setara SMA (12 tahun pendidikan formal). Tidak hanya berhenti sampai jenjang SMA, akan tetapi diharapkan bisa memasuki jenjang diploma (diploma I dan diploma III). Tahun 2019 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,24 tahun, maka secara umum telah menamatkan pendidikan sampai jenjang setingkat SMA.

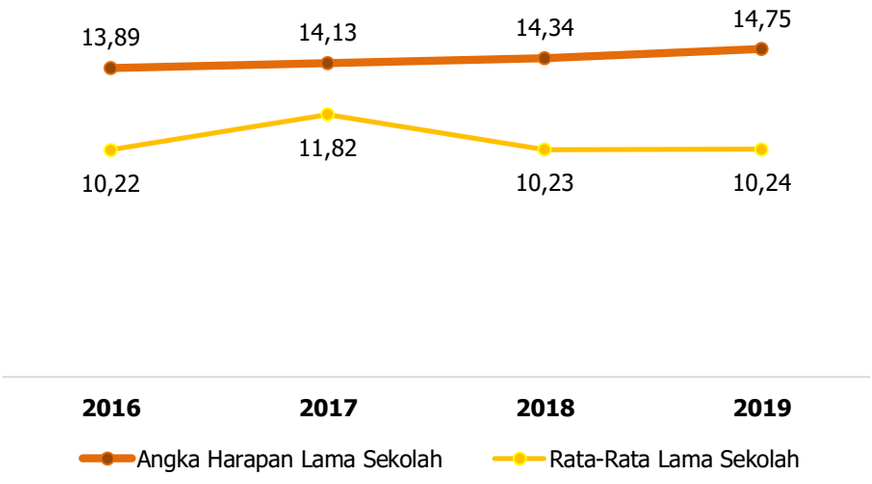

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 2.5
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

2. Indeks Kesehatan.

Indeks Kesehatan diindikasikan dengan indeks Harapan Hidup (*Life Expectancy At Age*), menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh indikator Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 yaitu 73,67 tahun; meningkat pada tahun 2017 sebesar 73,71 tahun; kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 73,82 tahun; dan pada tahun 2019 menjadi 73, 98 Tahun. Artinya anak yang dilahirkan menjelang tahun 2019 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang mencapai 73,98 tahun.

Angka harapan hidup juga dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu komponen pendukung atau indikator dalam perhitungan Angka Harapan Hidup cukup kompleks karena melibatkan berbagai layanan kesehatan seperti penanganan terhadap ibu hamil, melahirkan, bayi, masyarakat usia lanjut dan lainnya yang menyangkut pelayanan kesehatan.

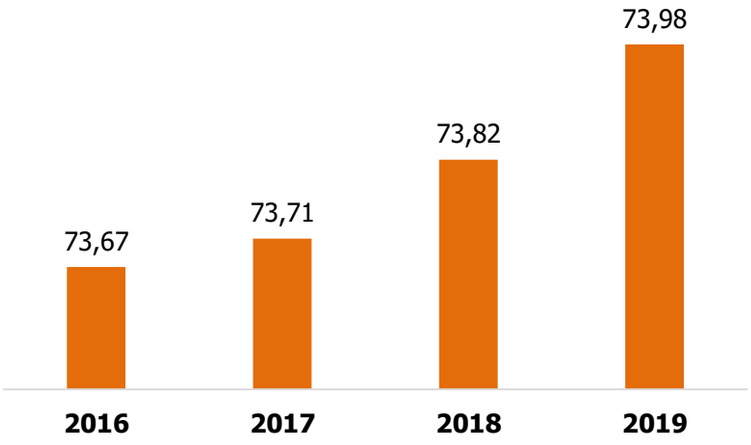

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 2.6
Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– 2019

3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat. Kemampuan Daya Beli menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak di Kabupaten Sidoarjo. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor,antara lain tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan harga-harga. Secara umum pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terjadi pada tahun terakhir yaitu mencapai Rp 14.609.000,- pada tahun 2019. Walaupun pengeluaran per kapita Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, pengeluaran per kapita masih harus tetap ditingkatkan kembali supaya kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

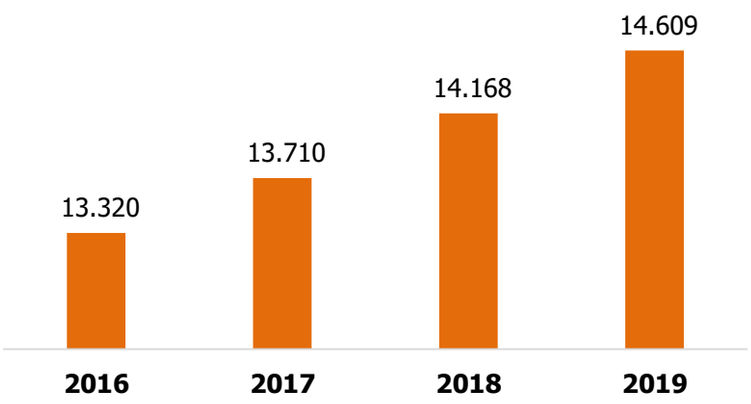

Sumber: LKPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Gambar 2.7
Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016– 2019 (Ribu Rupiah)

2.1.5 KONDISI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan selama empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,30% kemudian menurun menjadi 6,12% pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 4,97% dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73% dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 4,72%. Hal ini disebabkan karena adanya stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

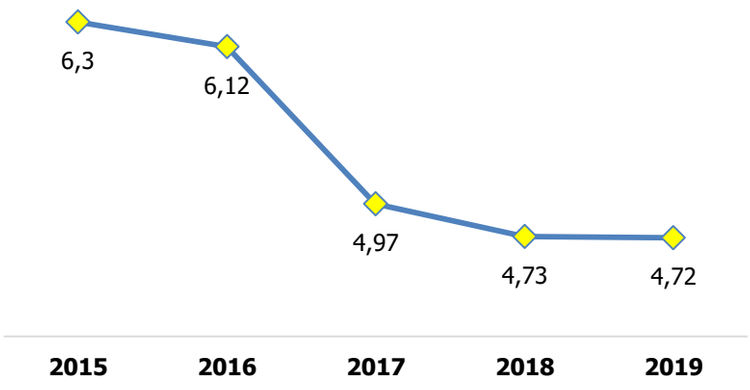

Sumber: LKPJ Bupati Kab. Sidoarjo, 2019

Gambar 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.6 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2021

Dalam merumuskan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021, perlu terlebih dahulu melakukan proyeksi kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2020. Dalam menentukan target kinerja ekonomi makro pada Tahun 2021, perlu untuk melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2019.

Rincian realisasi dan proyeksi indikator makro Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sidoarjo

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,05	5,99	-0,2	2,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,97	4,73	4,72	5,37	5,19
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,23	5,69	5,32	6,35	6,34

Sumber : Hasil Proyeksi Bappeda Provinsi Jawa Timur (pertumbuhan ekonomi) dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021

1. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 diperkirakan melambat menjadi 2,3 persen;

2. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan naik menjadi 5,19 persen;
3. Persentase penduduk miskin diperkirakan berada pada kisaran 6,34%.

Adanya *pandemic* COVID-19 ini maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu bekerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Perlunya pemulihan sektor-sektor yang terdampak COVID-19 seperti sektor perdagangan dan jasa, hotel dan akomodasi, pariwisata dan industri pengolahan. Peran pemerintah untuk memulihkan sektor-sektor yang terdampak adalah dengan menyusun kebijakan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan ekonomi sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yakni "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dengan fokus pada Pelayanan Dasar, Industri, Perdagangan, Investasi dan Infrastruktur Publik di Kabupaten Sidoarjo".

Efektivitas pembangunan Kabupaten Sidoarjo bergantung kepada program prioritas pembangunan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan daerah, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD, seperti APBN, Hibah, dan lainnya.

Kapasitas fiskal daerah tahun 2021 dapat dilihat pada *volume* APBD tahun 2021. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kek ayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer antar pemerintah pusat dan transfer antar daerah dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dam lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 ditetapkan tema "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, reformasi sistem ketahanan bencana". Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tema RKP Tahun Anggaran 2021, target pembangunan yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,7%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0%-7,0%, IPM menjadi 75,54, gini rasio pada kisaran 0,360-0,374, tingkat pengangguran terbuka 3,6%-4,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu

kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 6,0%, Jawa-Bali 6,0%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 7,8%, Nusa Tenggara 6,1%, Maluku 7,6%; dan Papua 6,9%.

Dengan mencermati perkembangan perekonomian global maupun nasional, dampak dari perubahan kondisi ekonomi global yang akan dihadapi Indonesia, kondisi ekonomi global pada Tahun 2021 diperkirakan lebih baik dari tahun 2020 karena merupakan masa pemulihan adanya dampak pandemic COVID-19. Sebelumnya dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 sebesar -2,8 persen sampai -2,0 persen. Penurunan ekonomi global ini juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia, tahun 2020 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh hanya sebesar 2,3% .

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Periode 2021

Asumsi Ekonomi Makro	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5% - 5,5 %
Inflasi (%)	2,0% - 4,0%
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,67% - 9,56%
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Rp. 14.900 – Rp. 15.300
Harga Minyak (USD/barel)	40-50 USD
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	677 ribu – 737 ribu
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1 juta - 1,17 juta

Oleh karena itu, sebagai akibat dari adanya keterkaitan antara kondisi perekonomian nasional dengan perekonomian daerah, maka diperlukan adanya koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil di tataran pusat dan daerah terutama dalam hal upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor non migas dan peningkatan produktivitas berbagai sektor Industri dengan tetap bersifat inklusif dan mengakomodasi peran masyarakat secara luas.

Pada pertengahan Tahun 2020, kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami gejolak karena adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi maupun sosial. Sehingga perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 diperkirakan akan mangalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditandai oleh adanya komitmen pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo untuk fokus terhadap pemulihan ketahanan ekonomi yang berfokus pada

sektor-sektor terdampak seperti perdagangan dan industri. Tema Pembangunan Kabupaten Sidoarjo adalah Mempercepat Pemulihan Ketahanan Pangan Ekonomi Masyarakat dengan Fokus pada Pelayanan Dasar, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur Publik di Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan visi Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, yaitu **"Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan"**, dalam agenda Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa Kebijakan Umum yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan merujuk kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang berfokus pada prioritas berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
b. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
d. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.
e. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 LAJU INFLASI

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo setiap bulan pada tahun 2019 tercatat tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil. Jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2018, inflasi bulanan yang terjadi pada tahun 2019 cenderung lebih rendah. Inflasi yang sangat tinggi cenderung terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ketika terdapat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Ajaran Baru, Natal dan Tahun baru, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya inflasi pada bulan Januari, April, Mei, serta Desember 2019. Dalam RAPBN 2021, tingkat

inflasi nasional diasumsikan berada pada kisaran 2% hingga 4%.

3.2.2 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Salah satu indikator utama dalam pengukuran perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari Tahun ke Tahun untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2015-2018 mengalami fase yang dinamis, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 5,24%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 5,51% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,8% dan 6,05% di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi perlambatan perekonomian sehingga perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,99% *(sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2019)*.

Memasuki 2020, dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi virus corona (COVID-19) yang berdampak besar bagi perekonomian. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2020 hanya sebesar 2,97 persen. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang -3,5 persen hingga 2,1 persen. Sementara itu, ADB memperkirakan di kisaran 2,5 persen. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 2,3 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 2,67 persen dibandingkan 2019. Sehingga jika proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 diterapkan pada Kabupaten Sidoarjo, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2020 diproyeksikan juga turut melambat. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo, pendapatan masyarakat, konsumsi, investasi dunia usaha serta kegiatan ekonomi lainnya mengalami gangguan dan akan terus memberikan dampak pukulan bagi pertumbuhan ekonomi.

3.2.3 LAIN-LAIN ASUMSI

Terdapat beberapa hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan masalah ekonomi, namun dapat berimplikasi terhadap kondisi perekonomian daerah, antara lain:

a. Adanya pandemic COVID-19 yang memberikan dampak yang besar terhadap kondisi perekonomian dan sosial khususnya kesehatan.
b. Timbulnya kasus-kasus sosial maupun kriminal ditengah masyarakat akibat menurunya lapangan pekerjaan dan meningkatnya PHK.
c. Perlunya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga diperlukan penganggaran yang memadai untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (khususnya untuk Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

b) Menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

e) Pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

h) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

i) Tidak melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) hasil kerja sama daerah;
d) jasa giro;
e) hasil pengelolaan dana bergulir;
f) pendapatan bunga;
g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) pendapatan denda pajak daerah;
l) Pendapatan denda retribusi daerah;
m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) pendapatan dari pengembalian;
o) pendapatan dari BLUD; dan
p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;
(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran

2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan hibah

Penerimaan hibah didapat dari sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Maka memperhatikan ketentuan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya-upaya ke depan untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain:

a. Pajak Daerah dan Retribusi merupakan instrumen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah melalui perluasan basis pajak tanpa harus membebani masyarakat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, program intensifikasi pajak daerah juga akan dilakukan secara berkesinambungan melalui perbaikan internal berupa peningkatan kualitas pelayanan retribusi dan pajak daerah dan juga upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, penegakan hukum secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran pajak daerah juga akan dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi bisa maksimal. Baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Selain upaya ekstensifikasi pajak, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor perekonomian yang prospektif dengan cara mengoptimalkan pelayanan perizinan, memberikan informasi potensi-potensi penanaman modal yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga bisa terjadi kenaikan daya beli masyarakat.

c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha yang berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah, terjaganya stabilitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Total Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.117.004.705.522,00 turun 9,24% dibanding anggaran pendapatan Tahun 2020. Dalam Anggaran Pendapatan Tahun 2021,

1. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.572.487.164.522,00,
2. Pendapatan transfer sebesar Rp. 2.400.517.541.000,00 dan
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 144.000.000.000,00.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2021

Uraian (PP 58 Tahun 2005)	APBD 2020	Uraian (PP 12 Tahun 2019)	APBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	***4.536.589.395.000,00***	***PENDAPATAN DAERAH***	***4.117.004.705.522,00***
Pendapatan Asli Daerah	**1.810.100.000.000,00**	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.572.487.164.522,00**
Pajak Daerah	1.097.573.532.103,00	Pajak Daerah	931.000.000.000,00
Retribusi Daerah	78.017.764.225,00	Retribusi Daerah	65.832.724.710,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	36.786.467.300,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.162.894.542,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	597.722.236.372,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	546.491.545.270,00
Dana Perimbangan	**1.838.280.187.000,00**	**Pendapatan Transfer**	**2.400.517.541.000,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142.527.502.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.014.317.541.000,00
Dana Alokasi Umum	1.277.152.178.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	386.200.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	418.600.507.000		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	**888.209.208.000,00**	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**144.000.000.000,00**
Pendapatan Hibah	144.000.000.000,00	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	144.000.000.000,00-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	386.200.000.000,00		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	358.009.208.000,00		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah			

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;
b) kesehatan;
c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) tenaga kerja;
b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c) pangan;
d) pertanahan;

e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan
r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) perdagangan;
5) perindustrian; dan
6) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

a. unsur pendukung, meliputi:
   1) sekretariat Daerah;
   2) sekretariat DPRD
b. unsur penunjang, meliputi:
   1) perencanaan;
   2) keuangan;
   3) kepegawaian;
   4) pendidikan dan pelatihan;
   5) penelitian dan pengembangan;
c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
d. unsur kewilayahan, meliputi:
   1) kecamatan

e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
f. unsur kekhususan.

klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN.
f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi.

2) Belanja Barang dan Jasa
a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan.
b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
c) Penganggaran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai.
d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah.
e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
1) Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak),.
2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* diproritaskan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.

h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas.

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk, Bupati/Wakil Bupati.
2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

j) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
   (a) badan dan lembaga yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Penganggaran belanja pengadaan dan rehabilitasi aset yang diperlakukan sebagai belanja modal, sebagai berikut :

1. Belanja pengadaan aset akan dialokasikan sebagai belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
   (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) Bulan
   (b) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
   (c) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan

(d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian persatuan jenis atau harga per unit barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, yaitu :

(1) Alat angkutan dan alat berat yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

(2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

(3) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya selain buku-buku perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari sebesar Rp. 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)

(4) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

(5) Aset tetap konstruksi yang nilainya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) keatas

2. Pengeluaran/belanja untuk rehabilitasi aset yang dialokasikan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja.

(b) Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi (capitalization threshold). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) dari Penambahan nilai aset tetap setelah perolehan awal adalah :

(1) Alat angkutan dan alat berat ≥ Rp. 500.000,00

(2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat ≥ Rp. 300.000,00

(3) Aset tetap konstruksi bangunan ≥ Rp. 25.000.000,00

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

   belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

   belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

   belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

   belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya;

   belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;

   belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo serta mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a. kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 2021;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
b. keperluan mendesak; dan/atau
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Belanja Bantuan keuangan

Pemerintah kabupaten Sidoarjo menganggarkan Belanja bantuan Keuangan berupa:

1. Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Mempedomani kebijakan sebagaimana diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2021, dapat diuraikan bahwa Rencana Total Belanja pada Tahun Anggaran 2021 yang diperkirakan mencapai Rp 5.085.384.883.972,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,22% dari anggaran belanja Tahun Anggaran 2020.

Belanja daerah akan diarahkan pada proyek strategis Kabupaten Sidoarjo yang menjadi fokus guna mendukung pencapaian agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2016-2021 serta pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang berfokus pada peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur serta pertumbuhan sektor ekonomi unggulan seperti industri, perdagangan, investasi. Berikut merupakan proyek strategis Kabupaten Sidoarjo:

a. Program Pembangunan *Frontage Road* (FR) Ruas Waru-Buduran;
b. Pengendalian Banjir di Kawasan Wilayah Tengah, Wilayah Selatan, dan Wilayah Utara (sesuai Masterplan Drainase) diluar Perpres 80 Tahun 2019;
c. Revitalisasi Kawasan GOR Sidoarjo;
d. Pembangunan RSUD Wilayah Barat;
e. Pembangunan Kawasan *Sidoarjo Community Center* (SCC);
f. Pembangunan Gedung Pelayanan Publik/Pemerintahan Terpadu yang Representatif

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2021 dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Uraian (PP 58 Tahun 2005)	APBD 2020	Uraian (PP 12 Tahun 2019)	APBD 2021
BELANJA DAERAH	***5.365.589.395.000,00***	***BELANJA***	***5.085.384.883.972,00***
Belanja Tidak Langsung	**2.434.906.588.507,00**	**Belanja Operasi**	**3.480.306.707.257,00**
Belanja Pegawai	1.495.920.153.471,00	Belanja Pegawai	1.640.002.361.936,00
Belanja Bunga	-	Belanja Barang dan Jasa	1.347.752.637.204,00
Belanja Hibah	268.804.171.550,00	Belanja Subsidi	2.520.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	73.432.005.000,00	Belanja hibah	403.635.373.117,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	119.787.436.032,00	Belanja bantuan sosial	86.396.335.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	466.962.822.454,00		
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00		
Belanja Langsung	**2.930.682.806.493,00**	**Belanja Modal**	**960.930.959.387,00**
Belanja Pegawai	260.252.645.826,00	Belanja Modal Tanah	79.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.359.063.292.596,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.085.241.140,00
Belanja Modal	1.311.366.868.071,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	479.738.804.637,00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	288.806.139.445,00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.300.774.165,00

Uraian (PP 58 Tahun 2005)	APBD 2020	Uraian (PP 12 Tahun 2019)	APBD 2021
		Belanja Tidak Terduga	**53.000.000.000,00**
		Belanja Tidak Terduga	53.000.000.000,00
		Belanja Transfer	**591.147.217.328,00**
		Belanja Bagi Hasil	99.691.574.471,00
		Belanja Bantuan Keuangan	491.455.642.857,00
Jumlah Belanja	**5.365.589.395.000,00**	**Jumlah Belanja**	***5.085.384.883.972,00***
Surplus (Defisit)	**(829.000.000.000,00)**	**Surplus (Defisit)**	***(968.380.178.450,00)***

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka.

SiLPA tersebut bersumber dari:

a) pelampauan penerimaan PAD;
b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e) penghematan belanja;
f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 980.680.178.450,00, yang berasal dari;

1. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 972.880.178.450,00
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 7.800.000.000,00.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mengalokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 7.800.000.000,00.

Rincian perkiraan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Uraian (PP 58 Tahun 2005)	APBD 2020	Uraian (PP 12 Tahun 2019)	APBD 2021
PEMBIAYAAN DAERAH	***829.000.000.000,00***	***PEMBIAYAAN DAERAH***	***968.380.178.450,00***
Penerimaan Pembiayaan	**842.800.000.000,00**	**Penerimaan Pembiayaan**	**980.680.178.450,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	835.000.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	972.880.178.450,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	7.800.000.000,00	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.800.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**842.800.000.000,00**	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	***980.680.178.450,00***
Pengeluaran Pembiayaan	**13.800.000.000,00**	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.300.000.000,00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	13.800.000.000,00	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00
		Pemberian Pinjaman Daerah	7.800.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**13.800.000.000,00**	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	***12.300.000.000,00***
Pembiayaan Netto	***829.000.000.000,00***	***Pembiayaan Netto***	***968.380.178.450,00***

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional dan bahkan global sehingga kebijakan terkait pendapatan akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Selain itu, kebijakan pendapatan akan selalu didesain sedemikian rupa agar responsif terhadap gejolak perekonomian dan kondisi ketidakpastian. Dalam upaya untuk pengelolaan pendapatan daerah agar dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, dibutuhkan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan untuk mengukur potensi pendapatan harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga perlu melihat regulasi yang merupakan acuan dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi-sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka strategi pencapaian yang akan dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah adalah

A. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mencapai target pajak daerah antara lain:
   1. Mengintensifkan sosialisasi kepada para wajib pajak dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Seperti memasang stiker pada objek pajak yang belum membayar pajak.
   2. Perlu melakukan pembaharuan atau pemutakhiran data wajib pajak PBB karena data wajib pajak PBB khususnya dapat mengalami perubahan dan perkembangan dengan pesat.
   3. Perlunya melakukan intensifikasi melalui pendekatan persuasif kepada manajemen dan melaksanakan kegiatan penungguan/ pemantauan di pusat-pusat hiburan.
   4. Melakukan operasi sisir (operasi terhadap reklame-reklame yang tidak memiliki ijin).
   5. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pertanahan dan bangunan yakni KPP, BPN dan PPT tentang penyelesaian

kewajiban wajib pajak yang mendaftarkan sertifikat dengan PTSL harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

6. Mendorong potensi perpajakan di bandara udara Juanda melalui pajak parkir bandara, pajak reklame bandara dan pajak restoran bandara.
7. Melakukan survey harga pasar tanah secara berkala untuk sebagai dasar perubahan NJOP.
8. Mengoptimalkan pelayanan pajak melalui website, dimana tersedia menu SPTPD untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parker, pajak air tanah dan PPJ, aplikasi E-Reklame untuk pajak reklame, E-PBB untuk PBB dan BPHTB Online yang memudahkan pengurusan BPHTB.
9. Pembayaran PBB yang dapat dilakukan di agen pembayaran mana saja (tidak harus ke Bank Jatim). Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, Tokopedia dan Alfamart serta Indomart. Kedepan Pemeirntah Kabupaten Sidoarjo berencana untuk bekerja sama dengan bank swasta seperti BCA.
10. Memberikan sanksi berupa penempelan stiker di tempat usaha jika Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya.

Sampai dengan tahun 2019 wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo berjumlah ±827.920 wajib pajak (WP). Dengan wajib pajak tertinggi adalah PBB sebanyak ±800.000 WP, PPJ ±600 WP, pajak air tanah ±1.170 WP, Restoran ±700 WP, parker ±300 WP, reklame ±5.000 WP, hiburan ±90 WP dan hotel ±60 WP, sedangkan untuk BPHTB berdasarkan tranksaksi jual beli tanah. Sampai dengan bulan Mei tahun 2020, realisasi pendapatan dari pajak daerah hanya mencapai 31,80% yakni sebesar Rp. 349.122.313.836,00 dari target sebesar Rp. 1.097573.532.103,00. Adanya pandemic COVID-19 ini merupakan salah satu faktor terbesar menurunnya pendapatan pajak daerah. Beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait pajak daerah adalah:

11. Pelaporan pajak dapat melalui online maupun Whatsapp sebagai wujud pelaksanaan *Physical Distancing*. Nomor whatsapp BPPD telah tercantum dalam website maupun Instagram BPPD.
12. Diterbitkannya SK Bupati tentang penundaan jatuh tempo 9 (Sembilan) jenis pajak di bulan Mei. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan dicabutnya status pandemic ini.

B. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi daerah antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum
   a) Bekerja sama dengan PDAM dan TPST (untuk menghimpun rumah tangga yang tidak memiliki akses PDAM) dan melakukan sosialisasi ke rumah tangga maupun pelaku usaha.
   b) Pemanfaatan teknologi seperti e-Nyank dan bekerja sama dengan bank sebagai mitra pembayaran. Menerapkan kebijakan ganjil genap dan membatasi jam operasional pasar disaat pandemi COVID-19.
   c) Pelaksanaan uji KIR secara drive thru untuk mengurangi antrian dan pelayanan jemput bola uji KIR keliling untuk perusahaan yang memiliki armada besar, memberikan reminder bagi kendaraan yang mati uji melalui sms gateway dan selama pandemi tim teknis pengujian KIR menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)/mematuhi protokol kesehatan serta penyemprotan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dengan desinfektan.
   d) Pelaksanaan rutin alat pemadam kebakaran di perusahaan secara berkala setiap tahun dan mencari potensi baru atau perusahaan yang belum menguji alat pemadam kebakarannya melalui sosialisasi.
   e) Melakukan jemput bola untuk mencari potensi wajib retribusi limbah cair baru.
   f) Berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait ijin pendirian menara telekomunikasi untuk langsung ditindaklanjuti dan melakukan pengawasan secara berkala menara telekomunikasi eksisting.
   g) Melakukan sosialisasi secara rutin untuk menangkap potensi pelaku usaha baru dan secara rutin melakukan pengawasan.
2. Retribusi Jasa Usaha
   a) Melakukan sidak saluran yang tidak memiliki izin dan menindaklanjutin aduan-aduan dari masyarakat. Melakukan pengecekan retribusi yang masuk secara rutin setiap hari.
   b) Kebijakan terkait sewa rusunawa selama pandemi ini adalah pembebasan biaya sewa selama 3 bulan (mulai april hingga juni). Selain itu pendapatan retribusi juga berasal dari sewa kios dan sewa lapangan. Pemberian sanksi tegas bagi Wajib Retribusi (WR) jika tidak membayarkan retribusi yakni pemadaman listrik, air dan penggantian kunci.

c) Mengoptimalkan potensi pendapatan eksisting di terminal baik dari kendaraan masuk terminal maupun sewa kios di terminal.

d) Untuk menghindari hilangnya potensi retribusi dari rumah potong hewan, rutin dilakukan sidak kepada rumah potong hewan liar dengan melibatkan Satpol PP dan instansi penegak hukum/kepolisian.

e) Untuk meningkatkan retribusi pemakaian stadiun, dilakukan dengan memperkuat jejaring ke klub olahraga seperti PSSI atau klub sepakbola lain. Adanya pandemi ini menyebabkan beberapa fasilitas olahraga tidak dibuka untuk umum, namun mulai bulan Juni beberapan fasilitas olah raga dapat digunakan (seperti latihan futsal, dan lainnya kecuali kolam renang) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Serta mengoptimalkan sewa kios di sekitar GOR.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a) Untuk mencapai target retribusi IMB adalah dengan cara melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat karena masih lemahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan IMB.

b) Mengarahkan dan memfasilitasi pemohon IMB untuk berkonsultansi dengan perangkat daerah terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus ijin mendirikan bangunan.

c) Bersama dengan Dinas PU-CKTR dan Satpol PP melakukan penertiban bangunan liar dan memberikan Surat Peringatan hingga melakukan pembongkaran bagi pelanggar.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 antara Bupati Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Juli 2020

Plt. BUPATI SIDOARJO

.....

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO